

BANTUAN BIAYA SEWA RUMAH BAGI ASN

2023

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG NOMOR 232 TAHUN 2023 TENTANG BANTUAN BIAYA SEWA RUMAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2023

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan BAB III Poin C Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1451 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pemberian Bantuan Biaya Sewa Rumah Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU RI Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara RI Tahun 2023 Nomor 377); PKPU RI Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi, Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas PKPU Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi, Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99).

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Pemberian Bantuan Sewa Rumah bagi Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 19 Oktober 2023
- Peraturan yang akan diatur lebih lanjut